

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERKAIT
KASUS MAFIA TANAH BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
(STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK)**

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai Sarjan Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Perdata



Disusun Oleh:


Nurul Huda

30302000452

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERKAIT
KASUS MAFIA TANAH BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
(STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK)**



Disusun Oleh:

Nurul Huda

30302000452

Pada tanggal, 3 Juli 2023 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN: 06-2202-9201

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERKAIT
KASUS MAFIA TANAH BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
(STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nurul Huda

30302000452

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 Agustus 2023,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Kenya

Dr. Achmad Ariefulloh, S.H., M.H.

NIDN : 01-2111-7801

Anggota I

Anggota II

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN : 06-0709-9001

Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2202-9201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Huda

NIM : 30302000452

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**"ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERKAIT
KASUS MAFIA TANAH BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU (STUDI
KASUS DI KABUPATEN DEMAK)"**

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya tulis ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini adalah milik saya.

Semarang, 11 Juli 2023
Yang menyatakan,



Nurul Huda
NIM. 30302000452

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Huda
NIM : 30302000452
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi Tesi Disertasi* dengan judul :

"ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERKAIT KASUS MAFIA TANAH BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK)"

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya di bawah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 11 Juli 2023

Yang menyatakan,



Nurul Huda

NIM. 30302000452

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

- "Gagal hanya terjadi jika kita menyerah.
"(Bacharuddin Jusuf Habibie)
- Ketidaktahuan menyebabkan ketakutan, ketakutan menyebabkan kebencian, dan kebencian selalu mengarah pada ketidakadilan dan kekerasan.

PERSEMBAHAN :

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat, kesabaran dan kekuatan. Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bpk Tasripan dan Ibunda Kusnipah (Alm)

Terimakasih telah mendidik, membesarkan, membimbing, memberikan do'a yang tiada hentinya, berkorban tanpa pamrih dan selalu mendukung untuk mewujudkan cita-cita serta memiliki harapan yang besar agar anaknya menjadi kebanggaan dan berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang sangat luar biasa semoga harapan Bapak dan Ibu kelak akan terbayarkan dengan keberhasilan putramu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERKAIT KASUS MAFIA TANAH BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK)”**, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini serta pihak akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Ahmad Arifulloh, S.H, M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus ketua Tim Penguji penulisan skripsi saya.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H M.H selaku Sekprodi I S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sekaligus sebagai Anggota penguji penulisan skripsi saya.
7. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., Selaku Sekprodi II Dan Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis.

8. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
10. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Kedua Orang tuaku Bapak Tasripan dan Ibu Kusnipah (Alm) kedua Mertua penulis Bpk Nor Baidowi dan Ibu Surtiyatun yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
12. Istriku Ulfatul Ma'rifah, S.H. Anakku Salsabila Farras Afanin, Dafa Mizan I'zazi dan Aqila Zalfa Sabira yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis. Terimakasih telah meluangkan waktu yang luar biasa, berproses bersama, terimakasih untuk segala kebersamaan dan dukungan yang tak terhingga baik di Dalam rumah tangga dan pendidikan penulis
13. Kakak kakaku panutan, Fitriya, Yulianto, Misbakhul Munir, Anis Sofrotun, Sofyan isbachi dan istri yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
14. Adiku Kholis Fahmi dan istri, Nur Izatul Maula, Samsul Arifin, Faza Ahnan Najib dan Noval Terimakasih telah banyak membantu serta selalu memberikan motivasi dalam menjawab tantangan untuk mencapai kesuksesan dimasa depan. Semoga senantiasa menjadi manusia yang berhasil, hebat, kuat, dan sukses, untuk kita persembahkan kepada kedua orangtua kita;
15. Bpk Direktur Dan Pengurus serta Advokat di LBH Demak raya Yang telah membantu selama proses penelitian penulis.
16. Teman-teman kecilku Joko Sofiandi dan Achmad Ngadian Terimakasih untuk selalu bertanya kapan di wisuda dan senantiasa memberikan semangat dan selalu mendoakan yang terbaik selama ini;
17. Sahabat sahabat selama proses perkuliahan dari Awal sampai akhir perkuliahan ini. Pak isro'i, pak Nashoha, pak Handoko, pak Muhron, pak Agil, pak Prayoga Dwi Utomo, Bu Puji Resmi, Mba Badriyah, Mas lintang, Mas

Andy Baratha Teman Teman Penanggung Jawab (PJ) Sahabat seperjuangan di Grup Corona dan Sahabat perkuliahan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih telah yang menjadi sahabat sekaligus keluarga, yang selalu membantu, mengingatkan, memberi arahan serta motivasi. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat ketika kita dipertemukan kembali;

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.



Semarang, Juli 2023
Penulis,

Nurul Huda
NIM. 30302000452

ABSTRAK

Pendampingan hukum (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang secara tegas dijamin konstitusi tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Demak. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dan untuk mengetahui sikap dan tindakan pemerintah dalam menanggulangi masalah bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Demak.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan Sumber Data menggunakan data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara, penelitian kepustakaan dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dasar Hukum Pelaksanaan Bantuan Hukum Terkait Kasus Mafia Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Demak adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG. Kendala internalnya adalah pertama yang membuat masyarakat miskin kesulitan mendapat akses bantuan hukum Di Kabupaten Demak Pertama, masih kurangnya pemahaman masyarakat bahwa bantuan hukum itu gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Kedua masyarakat belum mengetahui pentingnya pendampingan hukum. Ketiga ada kekhawatiran dengan biaya tinggi karena ada anggapan nanti advokat pasti berbiaya tinggi. Kendala Eksternalnya adalah Sulitnya akses bantuan hukum pada masyarakat miskin juga diperparah dengan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. dengan dihapusnya peran paralegal membuat masyarakat miskin semakin kesulitan mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait dengan Lembaga Bantuan Hukum. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah perlu dilakukan upaya penguatan akses keadilan di antaranya perluasan akses bantuan hukum termasuk kualitas bantuan hukum yang diberikan. Selain mendorong Organisasi Organisasi punya akses jaringan ke desa-desa, melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa. “Kalau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memiliki jaringan ke desa akan lebih mudah masyarakat untuk berkomunikasi. Juga kerjasama dengan pemerintahan daerah dan pemerintah desa karena pemerintahan daerah yang mempunyai garis komando ke desa.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Bantuan Hukum, Mafia Tanah

ABSTRACT

Legal assistance (legal representation) to everyone without discrimination is a manifestation of equal protection and treatment before the law which is expressly guaranteed in the constitution. Without legal assistance, equality before the law as mandated by the constitution and the universal values of human rights will never be fulfilled.

The purpose of this research is to find out the implementation of legal aid for poor people in Demak Regency. To find out what factors influence the implementation of legal aid and to find out the attitudes and actions of the government in tackling the problem of legal aid for poor people in Demak Regency.

The research method uses an empirical juridical approach, a descriptive analytical research specification. Types and Sources of Data using primary and secondary data. Data collection methods using interviews, library research and literature studies. Data analysis using qualitative analysis.

The results of the study concluded that the legal basis for implementing legal aid related to land mafia cases for poor people in Demak Regency is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Law Number 18 of 2003 regarding Advocates, Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Powers, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, Civil Procedure Code (HIR/RBG) Article 237 HIR/273 RBG. The internal obstacles are, firstly, that it makes it difficult for poor people to get access to legal aid. First, Demak District, there is still a lack of public understanding that legal aid is free for poor people. The two communities do not yet know the importance of legal assistance. Third, there is a concern with high costs because there is an assumption that advocates will have high costs. The external obstacle is the difficulty in accessing legal aid for the poor, which is compounded by the Supreme Court (MA) granting a judicial review request regarding paralegals in providing legal aid. With the abolition of the role of paralegals, it is increasingly difficult for the poor to obtain information and socialization related to Legal Aid Institutions. Paralegals are parties that connect poor people who need legal assistance with advocates. These paralegals come from the community trusted by members of the community to represent their legal interests. Efforts to overcome these obstacles are efforts to strengthen access to justice, including expanding access to legal aid, including the quality of legal assistance provided. Apart from encouraging Organizations to have network access to villages, they also conduct outreach to the community by involving the village government. "If the Legal Aid Organization (OBH) has a network to the village it will be easier for the community to communicate. Also cooperation with local government and village government because the regional government has a line of command to the village.

Keywords: Implementation, Legal Aid, Land Mafia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
1. Pelaksanaan	9
2. Pemberian Bantuan Hukum.....	9
3. Masyarakat Tidak Mampu.....	10
F. Metode penelitian	10
1. Metode Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	11
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Bantuan Hukum	17

1.	Pengertian Bantuan Hukum.....	17
2.	Konsep Bantuan Hukum	20
3.	Tujuan dari pemberian Bantuan Hukum	22
4.	Pemberi Bantuan Hukum	23
5.	Hak Konstitusional Bantuan Hukum.....	27
6.	Faktor-Faktor Penghambat Bantuan Hukum.....	31
7.	Bantuan Hukum sebagai Hak Asasi Manusia	32
B.	Tinjauan Umum Tentang Tidak Mampu	34
1.	Dimensi dan indikator Tidak Mampu	35
2.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.....	36
3.	Tinjauan Umum Tentang Mafia Tanah	39
4.	Lembaga Satgas Pemberantasan Mafia Tanah	46
C.	Pemufakatan Jahat Dalam Perseptif Islam	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		56
A.	Dasar Hukum Pelaksanaan Bantuan Hukum Terkait Kasus Mafia Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Demak.	56
1.	Dasar Hukum Bantuan Hukum	56
2.	Prosedur Bantuan Hukum	59
3.	Prosedur pemberian bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.....	62
4.	Contoh Kronologi Kasus Mafia Tanah Di Kabupaten Demak....	62
B.	Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Terkait Kasus Mafia Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Demak.....	71
1.	Kendala Internal	71
2.	Kendala Eksternal.....	71
3.	Solusi	72
BAB IV PENUTUP		73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Alur Pemberian Bantuan Hukum 62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian	80
Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	81
Lampiran 3. Dokumentasi	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) dan bukan pada kekuasaan (*machsstaat*).¹ Tekad tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia.² Oleh karena itu, negara hukum dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *reechsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara²

Bantuan hukum telah ditawarkan kepada masyarakat Eropa sejak zaman Romawi. Bantuan hukum pada masa itu merupakan pekerjaan yang bermoral dan mulia, terutama membantu masyarakat tanpa mengharapkan

¹ Frans Hendra Winrta, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 45. 2 *Ibid*, hal.129

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Hlm.2.

apapun dan tidak mendapatkan imbalan apapun. Setelah Revolusi Prancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari praktik hukum, yang lebih menekankan persamaan hak warga negara untuk melindungi kepentingan mereka di pengadilan, dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum tersebut lebih dianggap sebagai penyedia layanan hukum gratis.

Bantuan hukum telah ada di Indonesia sejak tahun 1500 M, begitu juga dengan kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda di Indonesia. Pada awal perkembangannya, bantuan hukum merupakan wujud kedermawanan (amal) biasanya dilakukan oleh patron untuk klien. Sejarah bantuan hukum menunjukkan bahwa bantuan hukum awalnya bermula sebagai filantropi dari elit gereja terhadap para pengikutnya, dan hubungan yang begitu dermawan juga terjalin antara tokoh adat dan masyarakat sekitar. Model hubungan patron-klien bersinar jelas di sini. Pengertian bantuan hukum di sini tidak begitu jelas sehingga menimbulkan kesan bahwa bantuan hukum dimaknai sebagai bantuan dalam segala urusan ekonomi, sosial, agama dan adat³.

Sejarah perlahan mengembangkan konsep relief (hukum). Premis dasar “kedermawanan” mulai menjelma menjadi “hak”. Setiap nasabah yang dicabut haknya dapat memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum mulai dikaitkan dengan hak-hak politik, ekonomi dan sosial. Dalam praktek sehari-hari, bantuan hukum juga mulai melebarkan sayapnya, tidak hanya di negara-negara kapitalis, tetapi juga di negara-negara sosialis. Dalam

³Abdul Manan, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, hlm.67.

beberapa dekade terakhir, gerakan bantuan hukum ditemukan hampir di mana-mana, di Afrika Selatan, Brasil, Taiwan, Tanzania, dan negara-negara lain. Jika bantuan hukum diartikan sebagai derma, maka bantuan hukum sudah ada di Indonesia sejak masuknya agama Kristen di Indonesia pada abad ke-16 dan setelah kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Apabila kata sedekah dikaitkan dengan praktek tolong-menolong dalam masyarakat hukum adat kita, maka lembaga bantuan ini juga merupakan salah satu jenis bantuan hukum, meskipun tidak terorganisir.

Bantuan hukum telah diberikan di masyarakat Barat sejak zaman Romawi, ketika bantuan hukum bersifat moral dan dianggap sebagai pekerjaan yang lebih mulia, terutama membantu orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan apapun.

Setelah pecahnya Revolusi Prancis, bantuan hukum menjadi bagian dari kegiatan hukum atau yudisial, ketika persamaan hak warga negara untuk membela kepentingannya menjadi lebih ditekankan manfaat di pengadilan, dan hingga awal abad ke-20 kemungkinan besar bantuan hukum akan dianggap sebagai layanan hukum gratis⁴.

Periode berikutnya, sekitar tahun 1950-1959, sistem hukum Indonesia mengalami perubahan yang sedikit demi sedikit menghilangkan pluralisme hukum, sehingga seluruh warga negara Indonesia hanya diperintah oleh satu sistem hukum, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, salah satu hukum acara juga diberi nama HIR. Namun

⁴Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, hlm.11

implementasi ini tetap berdampak melanjutkan sistem hukum dan ketentuan acara era kolonial yang ternyata masih minim jaminan menurut ketentuan bantuan hukum.

Selama periode ini, sistem politik demokrasi parlementer dari peradilan (organ) memungkinkan peradilan relatif bebas dan tidak memihak, dan kontrol parlemen (perwakilan rakyat) begitu kuat sehingga eksekutif atau kekuatan lain ikut campur. dalam sistem peradilan dapat dicegah⁵.

Selain lembaga bantuan hukum yang bergerak di fakultas hukum, pada tanggal 28 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution, lembaga bantuan hukum yang bergerak di wilayah yang lebih luas juga mulai mendirikan lembaga bantuan hukum di Jakarta. Di era orde baru, masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang pesat. Misalnya, pada tahun 1979 saja, sebanyak 57 lembaga bantuan hukum mengikuti program pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan buta huruf. Saat ini, banyak layanan bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum yang tumbuh dari berbagai organisasi sosial. Dengan demikian, penerima bantuan hukum dapat lebih luwes dalam usahanya mencari keadilan dengan menggunakan lembaga bantuan hukum tersebut.

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 ayat (1) Undang –Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

⁵ Fuady, Munir, dan Sylvia Laura L. Fuady, Op. Cit, hlm.24.

Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*).⁶ Salah satu bentuk pengaturannya adalah Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus- kasus hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengatur mengenai kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf e yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam UndangUndang ini sampai dengan perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara berdasarkan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Undang- Undang tentang Bantuan Hukum juga menjelaskan penerima bantuan hukum sebagaimana yg dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan,sandang,

⁶ Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, KALIMEDIA, Depok Sleman Yogyakarta, hlm.131.

layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Undang-Undang Bantuan Hukum juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk ikut serta menyelenggarakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA), sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi;

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat bahwa Perda merupakan suatu instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terpadu, terencana dan sistematis. Diketahui pula Perda bukan hanya sekedar bentuk kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat semata, akan tetapi tujuan utamanya adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota tersebut. Dengan adanya Perda mampu menciptakan keadilan, menegakkan HAM dan kesamaan di hadapan hukum, serta dalam mencapai proses hukum yang adil dan tidak memihak, tentu menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan secara efektif.

Pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia, dengan mengacu pada uraian tersebut dapat diketahui bahwa, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik, sama halnya dengan kondisi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Demak.

Permasalahan hukum yang terjadi di Kabupaten Demak sampai saat ini dan diproses dalam Pengadilan Negeri Demak mencapai 11.829 perkara yang terdiri dari berbagai macam kasus antara lain pembunuhan, Narkotika, Pencurian, Perlindungan Anak, Kejahatan Perjudian, Penganiayaan, Sengketa Tanah dan kasus lainnya, bila dikaitkan dengan Undang- Undang tentang Bantuan Hukum bahwa Tersangka atau Terdakwa pada hakikatnya memiliki hak untuk mendapatkan penasehat hukum secara cuma- cuma apabila, tersangka atau terdakwa tersebut merupakan orang yang tidak mampu serta telah mengajukan permohonan bantuan hukum. Namun, permasalahan yang timbul pada pemberian bantuan hukum secara cuma- cuma bagi warga tidak mampu di Kabupaten Demak yang melalukan pelanggaran hukum masih banyak kendala. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum menjadi kurang efektif. Selain itu, masyarakat juga kurang memahami maksud dan tujuan dari pemberian bantuan hukum karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masih banyak masyarakat yang menolak untuk diberikan Bantuan Hukum. Berdasarkan uraian di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERKAIT KASUS MAFIA**

**TANAH BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU" (STUDI KASUS
DI KABUPATEN DEMAK).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum dalam kasus mafia tanah bagi warga tidak mampu di Kabupaten Demak?
2. Apa sajakah kendala dan solusi dalam pelaksanaan bantuan hukum terkait kasus mafia tanah bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dan untuk mengetahui sikap dan tindakan pemerintah dalam menanggulangi masalah bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai pendalaman dan pemahaman bagi penulis berkenaan dengan hukum tata negara yang dikaji yaitu Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi warga tidak mampu di Kabupaten Demak.
2. Dapat menjadi referensi, kepustakaan, serta bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah terkait bagi temanteman mahasiswa fakultas hukum dan kalangan yang sekiranya memerlukan.

3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul " ANALISIS YURIDIS BANTUAN HUKUM TERKAIT KASUS MAFIA TANAH BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN DEMAK". Agar makna judul dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Wiestra Menyebutkan bahwa pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya dan kapan waktunya.

2. Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi

keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya⁷.

3. Masyarakat Tidak Mampu

Masyarakat tidak mampu merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar baik di dalam pendidikan formal, non formal, dan kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan⁸.

F. Metode penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang⁹. Segi yuridis dari penelitian ini ditinjau dari sudut hukum dan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung kedalam

⁷ Ali Mukti Tanjung "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada masyarakat Yang Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Focus UPMI Vol . 6 No. 3 (2017) hal 11.

⁸ *Ibid.* Hal 12.

⁹ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 43.

masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif, data ini merupakan data primer¹⁰.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan tentang ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta dihadapkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada praktek atau sebagaimana adanya¹¹. Penelitian ini dikatakan deskriptif karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan Bantuan Hukum Terkait Kasus Mafia Tanah. Dikatakan analisis karena terhadap data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dari tinjauan yuridis terjadinya Pelaksanaan Bantuan Hukum Terkait Kasus Mafia Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Demak.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu:

¹⁰ P. Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 42.

¹¹ Hadari Nawawi, 1994, *Mimi Martini, Penelitiap Terapan*, UGM Press, Yogyakarta, hal. 73.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹². Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Dalam penelitian penulis akan mewawancarai pihak yang berkaitan erat dengan pelaksanaan Bantuan Hukum Terkait Kasus Mafia Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Demak yaitu Kuasa Hukum Terkait Kasus tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan¹³. Penelitian data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk

¹²Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 106.

¹³*Ibid*

ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu meliputi:

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah:

- a) Herziene Inlandsch Reglemen (HIR);
- b) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;1
- d) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- e) undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan bukubuku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Pengumpulan data merupakan pencatatan keterangan-keterangan yang akan menunjang atau mendukung penelitian¹⁴.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci dengan sistematis dan dianalisis secara deduktif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, atau hal-hal yang ada hubungannya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹⁴ Bisri, Cik Hasan. 2001, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 66

b. Wawancara

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (panduan wawancara)¹⁵. Dalam penelitian ini, bahwa dokumentasi digunakan sebagai pelengkap metode wawancara yang dilakukan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan responden secara tertulis dan lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh¹⁶. Data-data yang telah diperoleh baik secara langsung melalui wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin, maupun berupa data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian hasil analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk penelitian hukum.

¹⁵ Moh.Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 194

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 250.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1: Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka.

Dalam hal ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai tinjauan umum tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat Tidak mampu, tinjauan umum terhadap masyarakat tidak mampu, tinjauan umum terhadap perkara perdata dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam prespektif Islam.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini berisi mengenai penjabaran dari hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara di kabupaten Demak serta kendala dan solusi pelaksanaan pemilihan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di kabupaten Demak.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari sebuah kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Pada dasarnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari strategi pemberian pelayanan hukum untuk kepentingan umum. Namun permasalahan dalam kasus ini adalah perdebatan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum terkait dengan pelayanan bantuan hukum. Sampai saat ini, konsep *probono* secara umum diasosiasikan dengan karakter baik para profesional hukum, khususnya advokat. Memang, posisi ini seolah-olah membebaskan negara dari kewajibannya untuk menjamin terwujudnya hak-hak tersebut. Namun, harus dipahami bahwa pemberian layanan hukum secara *probono* sebenarnya tidak menggantikan keberadaan sistem bantuan hukum yang dibangun dan dipelihara oleh negara. Di sisi lain, layanan pro bono advokat sebenarnya hanya mendukung layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara, dimana layanan *probono* tersebut biasanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara bagian. Meskipun pelayanan hukum lebih banyak dilakukan oleh masyarakat sipil, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk

membangun sistem bantuan hukum yang dapat memenuhi hak-hak masyarakat yang membutuhkannya.¹⁷

Konsep bantuan hukum masih tergolong baru bagi masyarakat Indonesia. Mengembangkan bantuan hukum di Indonesia pada hakekatnya tidak dapat dibedakan dengan negara maju. Bantuan hukum dalam arti luas dapat diartikan sebagai upaya membantu kelompok yang tidak mampu membayar hukum.¹⁸

Selain itu, Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 mendefinisikan konsep bantuan hukum yang cakupannya cukup luas, dan mengakui bahwa bantuan hukum adalah kegiatan yang diberikan kepada kelompok yang kurang beruntung (miskin), dan individu serta kelompok masyarakat yang kurang beruntung. secara kolektif.¹⁹

Menurut Zulaidi (Anwar dan Adang) menyatakan bahwa:¹³

Bantuan hukum berasal dari istilah “*legal assistance* dan *legal aid* “. *Legal aid* biasanya digunakan untuk bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma- cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan *legal assistance* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan

¹⁷ Hakki Fajriando, ”Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor*)”, Jurnal Penelitian HAM, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016, hlm.128.

¹⁸ Febri Handayani, Op.Cit, hlm.1.

¹⁹ *Ibid.* hlm.3. 13

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 2014*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.468.

hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan honorarium. Dalam praktik, keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu sama lain.

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa:²⁰

“bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negar, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”

Menurut alinea 1 undang-undang bantuan hukum no.16 tahun 2011, bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah bantuan hukum yang berarti memberikan pelayanan hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara. Pemberian bantuan hukum bersifat cuma-cuma, bantuan hukum terutama ditujukan bagi mereka yang tidak mampu dalam masyarakat miskin, sehingga motif utama dari konsep bantuan hukum adalah mengikuti hukum untuk melindungi kepentingan manusia. hak-hak orang yang kurang beruntung.²¹

²⁰ Febri Handayani, *Op. Cit*, hlm.6.

²¹ Andnan Buyung Nasution dkk, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta, Jakarta, hlm.13

Oleh karena itu, bantuan hukum adalah penyediaan layanan hukum kepada orang miskin yang terlibat dalam kasus atau litigasi.

2. Konsep Bantuan Hukum

Dalam rangka mendorong pembangunan bidang hukum, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan kesadaran hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum serta pelayanan hukum, tujuan gerakan ini adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami semua itu, termasuk penyediaan layanan hukum. dari bantuan hukum.

Bantuan hukum tentu saja masih terus dikembangkan dan diperdebatkan. Ini bukan konsep yang mapan atau definitif. Bila dilihat secara konseptual kecenderungan, sifat, pendekatan dan cakupan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan buta huruf di Indonesia, pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua konsep utama, yaitu konsep bantuan hukum tradisional dan konsep bantuan hukum.²²

Anwar dan Adang membagi tiga konsep bantuan hukum,yaitu:²³

- 1) Konsep bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang ditawarkan secara individual kepada masyarakat miskin, sifat bantuan hukum pasif dan pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini juga berarti memandang semua persoalan kemiskinan secara eksklusif dari perspektif hukum yang ada, yang disebut

²² Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2009, *Bantuan hukum dan kemiskinan struktural*, dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.26.

²³ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, Op.Cit, hlm.469.

Selnick sebagai konsep normatif. Bagaimana melihat segala sesuatu sebagai masalah hukum bagi orang miskin langsung dari sudut pandang hukum saat ini. Konsep ini sudah ada sejak lama dan berfokus pada kasus-kasus yang perlu dilindungi undang-undang.

- 2) Konsep bantuan hukum konstitusional, yang mengacu pada bantuan hukum kepada masyarakat miskin, yang dilaksanakan dalam rangka upaya dan tujuan yang lebih luas, seperti: kesadaran akan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, pelaksanaan dan pengembangan hak asasi manusia. hak . . nilai-nilai hak sebagai pilar utama kepatuhan terhadap hukum negara. Sifat dan jenis bantuan hukum ini lebih bersifat aktif, artinya bantuan hukum diberikan secara kolektif kepada kelompok masyarakat.
- 3) Konsep bantuan hukum struktural, yaitu. kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi pelaksanaan hukum yang mampu membuat tatanan yang timpang menjadi lebih adil, dimana peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin kedudukan yang sama baik secara hukum maupun politik. bidang Konsep bantuan hukum struktural sangat erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.

Konsep bantuan hukum dengan demikian dibagi menjadi tiga, yaitu Konsep pertama adalah bantuan hukum tradisional, “layanan

hukum” yang diberikan kepada fakir miskin secara individual dalam arti semua masalah hukum diperlakukan secara eksklusif dari sudut pandang fakir miskin dari sudut pandang hukum yang berlaku.” Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional, yaitu “Bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilakukan dalam rangka kegiatan dan tujuan komersial yang lebih luas, seperti penyadaran terhadap masyarakat miskin sebagai subjek hukum. Sifat dan jenis bantuan hukum lebih bersifat aktif.” Dan ketiga, bantuan hukum struktural, yaitu “kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi”. Adil.”

3. Tujuan dari pemberian Bantuan Hukum

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Tujuan pemberian bantuan hukum adalah:

- a. Menjamin dan menegakkan hak-hak penerima manfaat hak atas perlindungan hukum;
- b. Melaksanakan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum;
- c. Terjaminnya penerapan bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- d. Penyelenggaraan peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel;

Secara umum, tujuan bantuan hukum menurut Pasal 3 UU Bantuan Hukum adalah untuk mewujudkan akses perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dan juga untuk menciptakan hukum yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. Tujuan bantuan hukum

dengan demikian tidak hanya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, tetapi sekaligus diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem keadilan²⁴

Tujuan bantuan hukum adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat miskin dan juga untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, akuntabel dan berfungsi.

4. Pemberi Bantuan Hukum

Pembatasan dalam memberikan bantuan hukum terbatas kepada pengacara terbatas akan bertentangan dengan sendirinya, Pemberi bantuan hukum dibedakan sebagai berikut:

- a. Advokat/ Penasehat Hukum;
- b. Posbakum;
- c. LBH, dan
- d. Pekerja Sosial/ Pendamping.

Dalam buku pedoman bantuan hukum, pemberi bantuan hukum selain pengacara didefinisikan sebagai pembela public Organisasi Bantuan Hukum dan Para Legal.

- a. Advokat atau pengacara

Advokat atau Pengacara adalah orang perseorangan yang memberikan jasa hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Sebelum Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 (Undang-

²⁴Febri Handayani, Op.Cit, hlm.133.

Undang Advokat) berlaku, istilah advokat sangat beragam, misalnya advokat, penasehat hukum, penasehat hukum, advokat dan lain-lain.

Pengacara secara harfiah berarti seseorang atau orang-orang yang tergabung dalam suatu profesi dan yang duduk di pengadilan. Advokat atau Pengacara dapat bertindak di pengadilan atau sebagai penasihat baik dalam kasus pidana maupun perdata. UU No Pengacara, istilah ini dibakukan sebagai pengacara.

Kode Etik Advokat atau Pengacara Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*). Profesi yang terhormat berarti tugas mulia atau terhormat dalam melakukan pekerjaan.

Ungkapan yang mengikat jabatan Atau profesi terhormat adalah Noblesse oblige, yaitu kewajiban untuk melakukan hal-hal yang terhormat (terhormat), dermawan (dermawan) dan bertanggung jawab (bertanggung jawab), milik seorang bangsawan. Artinya, setiap advokat tidak hanya harus jujur dan bermoral tinggi, tetapi juga harus mendapatkan kepercayaan publik bahwa advokat akan berperilaku demikian.

b. Pembela Publik

Pembela publik bekerja di organisasi bantuan hukum untuk menyediakan layanan bantuan hukum. Definisi para pembela umum ini bermacam-macam: pendamping hukum, pembela hak

asasi manusia, pembela umum atau istilah umumnya adalah pembela hak asasi manusia.

Pembela publik dapat menjadi pengacara, lulusan hukum atau lulusan dari bidang lain. Kendala khusus dalam proses hukum adalah terbatasnya jumlah advokat di lembaga bantuan hukum. Dalam proses negosiasi, pelatihan hukum, penelitian dan dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik lainnya, namun dalam persidangan, pengacara tersebut tetap harus bertindak sebagai pengacara.

Mengatasi hal tersebut biasanya digunakan pengacara sukarela, yaitu pengacara yang bekerja sebagai relawan (paruh waktu) di organisasi bantuan hukum dan pengacara yang mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan persidangan, seperti proses, tanggapan pengadilan perdata, tetapi hadir. adalah penggugat dalam gugatan sendiri.

c. Paralegal

Istilah paralegal berasal dari istilah yang sama yang dikenal dalam dunia medis sebagai paramedis, yang bukan dokter tetapi tahu obat dll. Pendamping hukum adalah orang yang belum lulus dari hukum, tetapi memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, keterampilan yang memadai dan kemampuan dan kemauan untuk menggunakan

Tujuan informasi adalah untuk memfasilitasi realisasi hak-hak masyarakat miskin.

Konsep paralegal di dunia hukum barat dan di negara maju berbeda dengan dunia hukum negara dunia ketiga. Di negara-negara barat, paralegal atau asisten pengacara yang memiliki kualifikasi pendidikan tertentu dan bekerja di bawah instruksi pengacara/pengacara di tempat kerjanya dan karenanya menerima gaji pengacara. Di negara berkembang, asisten bekerja untuk komunitas mereka dan karena itu bertanggung jawab atas komunitas dan komunitas mereka.

Paralegal muncul sebagai respon atas ketidakmampuan hukum dan advokat dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin, seperti hak atas penghidupan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, hak atas kebebasan. tuturan dan sebagainya, yang hanya dapat terwujud jika prasyarat sosial terpenuhi, yaitu: Pertama, anggota masyarakat memahami dan memahami hak-hak tersebut dalam kaitannya dengan kedudukannya dalam masyarakat. Kedua, anggota masyarakat memiliki kekuatan dan keterampilan untuk memperjuangkan perwujudan hak-hak tersebut. Misalnya, hak atas upah yang layak hanya dapat diwujudkan jika pekerja memahami hak-haknya dan memiliki keterampilan yang diperlukan. untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Pengacara, seperti advokat, konsultan hukum atau notaris, tidak pernah, bahkan jarang, mencoba memenuhi prasyarat sosial yang diperlukan untuk mewujudkan hak-hak orang miskin.

Ruang lingkup paralegal bergerak diantara dua sisi: pertama, dalam hubungan hukum sebagai jembatan komunitas yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran HAM dalam sistem hukum yang berlaku. Kedua, dalam hubungan sosial, yang menjalankan fungsi mediasi, advokasi, dan pendampingan masyarakat.

Kedudukan Status paralegal tidak dikukuhkan alegitimasi formal, tetapi legitimasi sosial. Asisten bertindak secara proaktif dan beradaptasi dengan situasi. Pada dasarnya objek kegiatan penolong dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, yang berkaitan dengan perubahan kualitatif kelompok. mitra/masyarakat miskin baik secara subjektif maupun objektif; kedua, yang terkait langsung dengan proses penyelesaian konflik.²⁵

Jadi, pemberi Bantuan Hukum yaitu Advokat, Pembela Publik, dan Paralegal.

5. Hak Konstitusional Bantuan Hukum

Hak konstitusional biasa dikemukakan sebagai hak hukum warga negara (dan kemungkinan juga warga negara lain yang berada dalam yurisdiksi) yang dilindungi oleh konstitusi sebuah negara yang

²⁵ AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, 2008, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.37-39.

berdaulat (*legal rights of its citizens, and possibly others within its jurisdiction, protected by a sovereignty's constitution*). Menurut Jimly Asshiddiqie, tidak semua “*constitutional rights*” identik dengan “*human rights*”. Terdapat hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian HAM. Misalnya hak setiap warga untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah “*citizen's constitutional right*”, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua “*the citizen's rights*” adalah “*the human rights*”, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua “*the human rights*” juga dalam sekaligus merupakan “*the citizen's rights*”.

Dalam konteks Indonesia, konsep hak sipil juga harus membedakan antara hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah yang dijamin oleh UUD 1945, sedangkan hak menurut undang-undang didasarkan pada jaminan dalam peraturan perundang-undangan sekundernya (legislasi sekunder).

Berdasarkan pendapat Palguna, Hak konstitusional adalah Konstitusi atau hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi, baik jaminan tersurat maupun tersirat. Hak konstitusional menjadi bagian dari konstitusi dan konstitusi dengan statusnya tercantum dalam undang-undang atau undang-undang dasar, sehingga semua cabang pemerintahan wajib menghormatinya. Konsekuensinya, mengakui dan

menghormati hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi juga berarti membatasi kekuasaan negara.²⁶

Hak konstitusional dalam Bantuan hukum terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013 diajukan pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H. Dkk. memperluas para pihak yang memberikan bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu yang menjadi hak konstitusional, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Undang- Undang Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum (Pasal 9 huruf a Undang- Undang Bantuan Hukum); Dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004,halaman 290, Mahkamah berpendapat antara lain sebagai berikut:²⁷

“Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana

²⁶ A.Ahsin Thohari, 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Erlangga, Ciracas Jakarta, hlm.39.

²⁷ Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 2, Juni 2014, hlm.247-249.

dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, istimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagaimana instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Disamping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat”.

Menurut putusan Mahkamah Pengadilan, layanan bantuan hukum bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum merupakan langkah yang harus dilaksanakan, karena merupakan implementasi dari misi ketiga Dharma Perguruan Tinggi, atau pelayanan publik; Asisten, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum memiliki hak prosedural yang sama ketika berhadapan dengan masalah hukum masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa penasehat bantuan hukum, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum

memiliki hak yang sama dengan pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada warga miskin dan tidak mampu.

6. Faktor-Faktor Penghambat Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah hak bagi seorang terdakwa yang tidak mampu sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundangundangan, hal ini bukan berarti bahwa terdakwa dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam penegakan ide bantuan hukum tersebut menjadi suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam hal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:²⁸

- a. faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;
- b. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Moch Ali, mengatakan bahwa bagi pihak pengadilan untuk menunjuk seorang advokat tidak mengalami suatu hambatan

²⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.3.

yang berarti, sebab advokat yang ditunjuk pihak pengadilan selama ini senantiasa siap, dan bersedia untuk mendampingi terdakwa selama proses persidangan, apabila ada mungkin hanya advokat yang sudah ditunjuk oleh pengadilan tidak bersedia, akan tetapi pada umumnya para advokat yang telah ditunjuk oleh pengadilan senantiasa bersedia. Beliau mengatakan hal yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu adalah dipengaruhi oleh minimnya dana bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah melalui

Kementerian Hukum dan HAM. Dana yang diberikan kepada pihak Pengadilan tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan kepada para advokat, agar bersedia untuk memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di tingkat Pengadilan Negeri.

7. Bantuan Hukum sebagai Hak Asasi Manusia

Dalam kajian Hak Asasi Manusia, hak atas bantuan hukum dianggap sebagai bagian dari proses peradilan yang adil dan merupakan salah satu pilar dari prinsip negara hukum. Hak tersebut telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu prinsip HAM yang diterima secara universal. Jaminan atas hak ini diatur dalam berbagai

Instrumen HAM Internasional. Instrumen Internasional yang menjamin hak atas bantuan hukum, yaitu²⁹:

- a. Pasal 7 DUHAM menjamin persamaan kedudukan di muka hukum;
- b. Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin bahwa semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan apapun termasuk status kekayaan;
- c. Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu : 1) kepentingan-kepentingankeadilan; dan 2) tidak mampu membayar advokat. Hak ini termasuk jenis Non-derogable rights (tidak dapat dikurangi). Hal tersebut diatas dimaksudkan juga dengan bantuan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Bantuan hukum yang diberikan haruslah memuat substansi HAM. Bantuan hukum harus mengacu pada HAM karena harus melindungi hak-hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dan memperjuangkan kepentingan yang sah dan damai.

Dalam konteks perlindungan HAM, merujuk kepada Pasal 1 butir 6 Undangundang tentang Hak Asasi Manusia, mekanisme perlindungan HAM yang disandarkan pada lembaga peradilan membutuhkan penguatan atas jaminan proses peradilan yang adil (free

²⁹ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum- Kelompok Kerja Ake Arif, 2006), hal. 10

trial). Dalam hal ini dibutuhkan pengakuan terhadap HAM terkait dengan persamaan di muka hukum, telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-2 UUD'45 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Dalam tataran yang lebih operasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur sejumlah hak-hak dasar yang dilindungi oleh Negara, antara lain hak untuk memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tidak Mampu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, seperti

³⁰ M. Beni Kurniawan, *Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Statusanak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2017, hlm.129

disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Adapun hak didampingi advokat atau penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, fungsi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sistem hukum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi adkokat.³¹

Jadi, masyarakat miskin yaitu dimana masyarakat dalam ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti, makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan.

1. Dimensi dan indikator Tidak Mampu

Menurut Anwar, Kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis yaitu;³²

- a. Kemiskinan Absolut, merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum melalui pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja;
- b. Kemiskinan relatif, adalah terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi dimana pendapatannya

³¹ *Ibid.*

³² Dr.Oos M.Anwas, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Alfabeta, Bandung, hlm.84.

berada apada posisi diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat disekitarnya;

- c. Kemiskinan struktural, adalah kondisi miskin yang disebabkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan;
- d. Kemiskinan kultural, terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin.

2. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Bantuan hukum bagi masyarakat tidak dapat dinikmati secara merata karena tampaknya masih terdapat kesenjangan dalam masyarakat dimana terdapat kelompok masyarakat yang dapat menikmati manfaat pembangunan secara melimpah. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat lain yang tidak bisa merasakan hasil pembangunan. Pada saat yang sama, ketimpangan pendapatan menyebabkan peningkatan kekayaan bagi kelompok tertentu dan peningkatan kemiskinan bagi kelompok lain.

Kemiskinan yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang mempunyai dampak yang sangat besar sekali terhadap penegakan hukum, terutama dalam kaitannya dengan usaha mempertahankan apa yang telah menjadi haknya. Hal ini tampaknya selaras dengan kenyataan bahwa kemiskinan itu sendiri telah

membawa bencana bagi kemanusiaan, tidak saja secara ekonomis, akan tetapi juga secara hukum dan politis. Sementara itu, bagi mereka yang kaya, biasanya lebih akrab dengan kekuasaan. Dan pada saat yang bersamaan mereka dengan mudahnya menterjemahkan kekuasaan itu dengan keadilan. Mungkin sudah melekat dalam kehidupan manusia, dimana kekuasaan selalu lebih dekat dengan kekayaan, dan ini dalam kenyataannya banyak menimbulkan ketidakadilan, dan sebaliknya hukum juga harus dekat dengan kemiskinan. Karena itu, seorang yang miskin dalam harta sekalipun, harusnya tetap kaya dengan keadilan.

Kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang selalu dirindukan setiap orang, baik kaya maupun miskin. Namun terkadang bisa saja orang kaya dengan kekayaannya lebih mudah mendapatkan keadilan, sehingga dapat mengontrol mekanisme kerja hukum, bahkan sayangnya menindas orang miskin, yang pada gilirannya hanya menimbulkan kesan bahwa hukum hanya berlaku kepada orang kaya dan bukan kepada orang miskin.

Keadilan yang merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, dan karenanya adalah wajar apabila kemudian dilakukan usaha-usaha untuk melakukan “pemerataan keadilan”. Jika selama ini si kaya sudah cukup banyak merasakan atau mengenyam keadilan dan si miskin sudah cukup terjauh daripada mendapat keadilan, maka sudah pada saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi, artinya

keadilan itu sudah terimplementasi secara merata bagi semua lapisan masyarakat. Dalam kaitannya dengan program bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, pada dasarnya merupakan salah satu jalan untuk meratakan jalan menuju ke pemerataan keadilan itu.

Berpijak pada pemikiran yang demikian itu, maka dalam praktek konsep dan implementasi bantuan hukum di Indonesia, misalnya pernah terjadi pergeseran dari konsep bantuan hukum individual ke konsep bantuan hukum struktural yang ditumbuhkembangkan terutama oleh kalangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Dengan adanya pergeseran dan perkembangan yang demikian itu, maka diharapkan penyelenggaraan program bantuan hukum jangkauannya kemasyarakatan dapat lebih luas, tidak hanya untuk perkara-perkara pidana, akan tetapi juga untuk perkaraperkara perdata, bahkan perkara tata usaha negara. Khusus bagi kalangan miskin dan buta hukum yang paling sering menjadi korban kesewenang-wenangan si penguasa maupun si kaya. Maka keberadaan bantuan hukum (struktural) ini juga melibat dimensi untuk menanggulangi masalah kemiskinan itu sendiri melalui jalur hukum, dan lebih luas lagi adalah untuk meletakkan kembali dan mengangkat harkat martabat manusia, utamanya bagi rakyat miskin.³³

³³ H.Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi*, Bandung. Mandar Maju, hlm. 61-63.

Menurut penulis, program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan hal yang sangat penting. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”. Selain itu bantuan hukum juga adalah hak setiap orang yang diterima secara universal yang diakui sebagai salah satu prinsip HAM. Jika bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu tidak berjalan dengan baik banyak ditemukan kejadian-kejadian masyarakat tidak mampu yang terlibat masalah hukum menjadi korban kesewenang-wenangan si penguasa.

3. Tinjauan Umum Tentang Mafia Tanah

a. Pengertian Mafia Tanah

Istilah mafia tanah tidak ditemukan di Undang-undang Agraria dan UU Tindak Pidana Korupsi. Istilah mafia tanah disebutkan pada Petunjuk Teknis Nomor :01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, dijelaskan pengertian mafia tanah adalah individu, kelompok dan/ atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Menurut Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah No 01/ JUKNIS/ DVII/ 2018 Mafia Tanah adalah individu, kelompok dan/ atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja

untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan.

Mafia Tanah adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menduduki tanah orang lain. Cara-cara berikut biasa digunakan oleh mafia tanah: pemalsuan dokumen (untuk hak), legalisasi di pengadilan, pendudukan yang sah/ tidak adil (liar), rekayasa insiden, kolusi dengan oknum pejabat untuk mendapat legalitas, kejahatan dengan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, perusakan hak atas tanah dan hilangnya warkah tanah. Ada tiga alasan keberadaan mafia tanah: kurangnya pengawasan, kurangnya penegakan hukum, dan kurang transparansi. Selain itu, tanah adalah investasi yang menguntungkan dan manfaat ekonomi tinggi. Juga keberadaan tanah yang selalu dibutuhkan masyarakat.

b. Sengketa Pertanahan

Samenspanning perlu memerlukan persetujuan (*overeenkomst*) antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Sudah barang tentu tidak perlu disyaratkan, bahwa persetujuan tersebut diadakan berdasarkan ketentuan pengertian (*begripsbepaling*) dalam hukum perdata ataupun persetujuan yang sah menurut hukum, karena ini merupakan persetujuan yang tidak halal (*ongeoorloofd*). Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*),

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah: sepakat pihak yang mengikatkan diri, kecakapan membuat perjanjian, hal tertentu dan sebab (isi perjanjian) yang halal.

c. Modus Mafia Tanah

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (jampidum) Fadil Zumhana Harahap, mengatakan mafia tanah beroperasi menggunakan tujuh modus, sebagaimana yang disampaikan dalam Webinar Program Doktorat Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Selasa 9 November 2021, modusnya yaitu ;

- 1) Merekayasa seolah-olah ada sengketa lalu gugat menggugat.
- 2) Tanah diklaim melalui verponding yang tidak berlaku. Dengan bukti palsu itu lalu dilakukan jual beli.
- 3) Meminjam sewa tanah Pemerintah dengan waktu yang lama.
- 4) Tanah dikuasai mafia dan disertipatkan.
- 5) Bekerjasama dengan lurah untuk mendapat kan girik, surat keterangan tidak sengketa sehingga diterbitkan sertipikat oleh BPN.
- 6) Menggunakan egendom palsu.
- 7) Melaporkan sertipikat hilang ke polisi. Lalu keluar sertifikat asli tapi palsu.

Pengamat hukum Agraria universitas Indonsia FX Arsin Lukman mengungkapkan praktik mafia tanah melibatkan banyak

pihak. Mulai dari kepala desa, lurah, camat. Dari kalangan profesi, bisa pengacara, notaris, pejabat lelang tanah. Seperti apa cara- cara mafia tanah menguasai lahan. Dalam sebuah wawancara dengan tabloid Keadilan, dosen S2 Notariat UI ini menyampaikan beberapa hal. Modus praktik mafia tanah dapat dilakukan dengan asumsi pura- pura sengketa antara dua pihak yang saling gugat padahal mereka berteman. Siapapun pemenangnya tidak menjadi masalah karena mereka akan merebut tanah dan Putusan Pengadilan dibawa ke Badan Pertanahan Nasional.

Menurut Anggota DPR RI Komisi II H. Guspari Gaus, yang merupakan mitra kerja dari Kementerian ART/BPN sebagai narasumber dalam Acara Seminar Nasional Refleksi Akhir Tahun Memutus Ekosistem Dan Epsintrum mafia tanah di Gedung GBHN Komplek MPR/DPR RI hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 menjelaskan bahwasanya modus- modus yang sering dilakukan oleh mafia tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan Surat hak-hak tanah yang dipalsukan;
- 2) Pemalsuan Warkah;
- 3) Pemberian keterangan palsu;
- 4) Pemalsuan atas hak;
- 5) Jual beli fiktif;
- 6) Penipuan atau penggelapan;
- 7) Sewa menyewa;

- 8) Menggugat kepemilikan tanah;
- 9) Menguasai tanah ala preman (pendudukan lahan illegal);
- 10) Melakukan rekayasa perkara;
- 11) Dan lain-lain

Lebih lanjut menurutnya modus mafia tanah menggunakan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Seolah-olah menjadi pembeli.

meminjam sertipikat tanah, alasannya mengecek ke BPN, setelah itu, mafia tanah akan memalsukan sertipikat, menjual tanah tanpa sepengetahuan pemilik, melibatkan oknum yang sudah disiapkan.

- 2) Modus Kepemilikan Girik.

Sertipikat bisa dikalahkan oleh girik, meski pemilik tanah memilikisertipikat daripada klaim kepemilikan girik.

- 3) Melibatkan Broker Dan Oknum Notaris .

Penjualan tanah dilakukan broker, broker menipu dengan memanfaatkan kondisi usia pemilik sertipikat tanah, broker memainkan harga jual tanah, modusnya harga penjual AJB tidak sesuai untuk pemilik, biasanya melibatkan oknum notaris.

- 4) Pemalsuan Hak Atas Tanah.

SK ganti rugi dengan ajendam, surat keterangan tanah.

- 5) Memakai surat kuasa palsu.

Guna mengurus sertipikat pengganti atas nama pemilik sebenarnya. Sedangkan menurut Penyidik Tindak Pidana Utama TK. II Bareskrim Polri Brigjen Pol. Agus Suharnoko, sebagai narasumber dalam acara seminar nasional Refleksi Akhir Tahun Memutus Ekosistem Dan Episentrum mafia tanah di Gedung GBHN Komplek MPR/DPR RI hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 mengatakan bahwasanya modus yang dilakukan oleh mafia tanah adalah sebagai berikut:

- a) Menggugat Kepemilikan Tanah Di Pengadilan;
- b) Penggunaan Hak Atas Tanah Yang Dianggap Tidak Bertuan;
- c) Pemalsuan Dokumen Terhadap Objek Tanah:
 - Girik/Petruk;
 - AJB, PPJB;
 - Sertipikat Tanah;
 - Akta Waris, Ket Waris;
 - Pemalsuan Tandatangan dan Mafia Dokumen Lainnya

Menurut Ketua FKMTI (Forum Korban Mafia Tanah Indonesia) Supardi Kendi Budiarjo, sebagai narasumber dalam Acara Seminar Nasional Refleksi Akhir Tahun Memutus Ekosistem Dan Episentrum mafia tanah di Gedung GBHN Komplek MPR/ DPR RI hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 mengatakan bahwasanya modus mafia tanah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat data baru dengan cara mencari data yang berhubungan dengan data korban atau data ditempat lain didalilkan di tempat korban;
- 2) Melakukan transaksi dengan data baru yaitu dengan cara membuat transaksi dengan salah satu ahli waris;
- 3) Mengajukan sertipikat dengan cara mendalilkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan memohon diri yang berkepentingan pembeli beritikad baik;
- 4) Negosiasi dengan korban yaitu dengan cara kriminalisasi mencari-cari kesalahan korban lewat proses hukum sehingga korban mau bernegosiasi;
- 5) Bertarung di pengadilan modus ini dilakukan oleh mafia tanah memasukan korban ke papan catur bertarung di pengadilan yang hasilnya sudah ditentukan korban;
- 6) Menang tingkat I (Pengadilan Negeri) Tingkat II Pengadilan Tinggi namun dieksekusi MA dan jika korban menang, sulit untuk di Eksekusi.

Sedangkan menurut pakar hukum tanah Universitas Kristen Indonesia Attje Tehupeiory, sebagai narasumber dalam acara Seminar Nasional Repleksi Akhir Tahun Memutus Ekosistem dan Episentrum mafia tanah di Gedung GBHN Komplek MPR/DPR RI hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 mengatakan banyak

modus yang dilakukan oleh para mafia tanah, penyebab mafia tanah ini dapat beraksi sebab tidak akuratnya data-data kepemilikan tanah antara yang tercatat di RT, RW, Kelurahan, Kantor Pajak, BPN. Ini dilakukan dengan persekongkolan jahat, sehingga menimbulkan sengketa dan perkara pertanahan di masyarakat dan kelemahan ini bisa terjadi adanya celah pendataan tanah-tanah di Indonesia yang belum akurat sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan tanah, sengketa, konflik tanah dan lain sebagainya. Jadi dari pemaparan para ahli diatas maka dapat diartikan bahwasanya modus mafia tanah yang digunakan berbagai macam cara mulai dari penipuan dan pemalsuan data, sertipikat, tanda tangan dan bekerja sama dengan oknum penegak hukum, Notaris, oknum ART/ BPN serta oknum pengadilan. Sehingga dapat diartikan modus mafia tanah sangat sistematis dan terorganisir bahkan jaringan mafia tanah telah masuk kedalam lingkaran istana negara. Untuk itu perlu upaya yang ekstra dan khusus juga terorganisir dalam hal melakukan pemberantasan mafia tanah.

4. Lembaga Satgas Pemberantasan Mafia Tanah

Semangat pemberantasan Mafia Tanah sesungguhnya sudah tertuang di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Inti dari ketentuan itu adalah memberi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat diartikan sebagai semangat pemanfaatan bumi dan kandungan di dalamnya yang diartikan sebagai tanah. Oleh karena itu, praktik-praktik Mafia Tanah juga bertentangan dengan UU tersebut.

Ada sejumlah strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas Praktik Mafia Tanah. Caranya dengan menjalankan pelayanan elektronik Hak Tanggungan/ HT-el yang meliputi Pendaftaran Hak Tanggungan, Roya, Cessie, Subrogasi. Kemudian, layanan Elektronik Informasi Pertanahan untuk Zona Nilai Tanah (ZNT). Lalu, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SPKT) dan Pengecekan, serta Modernisasi Layanan Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. Penerapan strategistrategi tersebut juga harus didukung oleh penegakan hukum lewat Satgas Anti Mafia Tanah³⁴.

Kepolisian RI bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan tata Ruang/ BPN (ATR/ BPN) membentuk Satgas Anti Mafia Tanah pada Februari 2021. Satgas juga dibentuk di tingkat provinsi. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tegas mengusut tuntas kasus mafia tanah diseluruh Indonesia. Kerjasama tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Menteri ATR/ BPN dan Kapolri pada saat itu, Jenderal Polisi

³⁴ Hanipah, Piti, 2022, Mafia Tanah, (online) tersedia <https://www.rumah.com/panduan-properti/mafia-tanah-60434> diunduh pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 10.58

M. Tito Karnavian, tanggal 17 Maret 2017, Nomor 3/SKB/ III/ 2017 dan Nomor B/ 26/ III/ 2017 tentang Kerjasama di Bidang Agraria/ Pertanahan dan Tata Ruang. Selain dengan Kepolisian, Kementerian ATR/ BPN juga membuat Nota Kesepahaman dengan lembaga lain, diantaranya, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Memberantas Mafia Tanah harus dilakukan lintas lembaga. Pasalnya, mafia tanah melibatkan oknum di banyak institusi. Selain Kepolisian, jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin juga ikut memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk membentuk tim khusus memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia. Tim itu terdiri dari jaksa intelijen, jaksa pada pidana umum dan pidana khusus. Perburuan terhadap mafia tanah juga dilakukan oleh DPR-RI yang memiliki Panitia kerja) Mafia Tanah, dibentuk Komisi II DPR RI pada April 2022.

Dasar pembentukan Satgas Mafia Tanah adalah sebagai berikut:

- a Nota Kesepahaman Antara Kementerian ATR/BPN Dengan Polri tanggal 17 Maret 2017 No. 3/SKB/III/2017 dan B/26/III/2017 Tentang Kerma di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang;
- b Pedoman Kerja Antara Kementerian ATR dengan Polri tanggal 12 Juni 2017 No. 26/SKB - 900/VI/2017 dan 49/VI/2017 Tentang Kerjasama di Bidang Agraria/ Pertanahan Dan Tata Ruang;
- c Keputusan Bersama Kabareskrim Dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah No.: B/01/V/2018/Bareskrim -34/SKB - 800/V/2018 tanggal 8 Mei

2018 Tentang Satgas Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah. Tugas Tim Pelaksana Satuan Tugas Mafia Tanah adalah:

- 1) Melaksanakan penelitian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah dan/atau berdimensi luas dan klasifikasi kasus berat.
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan penanggulangan dan penanganan kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah.
- 3) Melimpahkan hasil penanganan kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan Mafia Tanah kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.
- 4) Melaporkan hasil dari pelaksanaan satuan tugas secara berkala setiap 3 bulan sekali.
- 5) Membuat laporan hasil penanganan dan rekomendasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kementerian dan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.

C. Pemufakatan Jahat Dalam Perseptif Islam

Pemufakatan jahat dalam hukum Islam termasuk dalam kategori tawafuq yaitu kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu baik secara pribadi individu maupun kelompok. Tawafuq memiliki makna niat suatu kelompok yang lebih dari satu orang untuk melakukan tindak pidana, tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Dengan kata lain, masing masing pelaku

berbuat karena dorongan pribadi dan pikirannya yang timbul seketika itu. Kemudian dalam konsep hukum pidana Islam pemukatan jahat telah dapat dipidana walaupun masih berupa niat yang disepakati oleh dua atau lebih pihak sekalipun belum adanya perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Pemufakatan jahat dalam hukum islam termasuk perbuatan yang diancam dengan pidana Jarimah *Ta'zir*. Ulama Fiqh mebagi *Ta'zir* menjadi dua bentuk, yaitu Perbedaan kedua bentuk *Ta'zir* ini terletak pada hukum tindak pidana tersebut. Tindak pidana dalam *al-ta'zir 'ala al-ma'asi* hukumnya haram selamanya dan bersifat maksiat, sedang tindak pidana dalam *al-ta'zir li al-maslahah al-ammah* hukumnya dilarang apabila memenuhi syariat tertentu, karena pada dasarnya tindakan itu sendiri tidak bersifat maksiat³⁵.

- a. *Al-Ta'zir 'ala al-ma'asi* menurut ahli Fiqh yang dimaksud dengan maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syarak dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh syarak. Perbuatan maksiat ini tidak hanya menyangkut terhadap hak-hak Allah SWT, melainkan juga yang menyangkut hak-hak pribadi, misalnya syarak menentukan bahwa shalat itu wajib, sedang memakan babi dan meminum minuman keras adalah haram. Apabila seseorang memakan babi, meminum minuman keras dan tidak mengerjakan shalat, maka ketiga perbuatan itu disebut sebagai perbuatan maksiat, dan pelakunya

³⁵ Haryono, 2021, Tesis “Efektifitas Pidana Terhadap Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi, Universitas Sultan Agung, Semarang, Hlm 69

dikenakan hukuman *ta'zir*. Abdul Qadir sudah mengatakan bahwa ada tiga kriteria jenis jenis jarimah *ta'zir*, yaitu³⁶ :

- 1) Terhadap perbuatan itu diisyaratkan hukuman hudud, tetapi karena tidak memenuhi syarat, maka hukuman hudud tersebut tidak bisa dilaksanakan. Misalnya seseorang melakukan pencurian tetapi tidak mencapai satu nisab (seperempat *dinar*/ 1,125 gram emas) harta yang dicuri. Tindak pidana pencurian termasuk hudud, tetapi karena syarat pencurian yaitu dikenakan hukuman hudud tidak terpenuhi, maka hukumannya berubah menjadi *ta'zir*.
 - 2) Terhadap perbuatan itu diisyaratkan hukuman hudud, tetapi ada penghalang untuk diberlakukan hukuman hudud tersebut.
 - 3) Terhadap perbuatan itu tidak ditentukan sama sekali hukumannya baik *hudud*, *qisas*, *diyah*, dan *kaffarah*. Seperti mengingkari atau menghianati amanah, pengurangan timbangan, memberikan kesaksian palsu, memakan riba dan sogok menyogok.
- b. Sedangkan, menurut ulama ahli Fiqh terhadap *Al'takzir al-maslahah alammah* pada prinsipnya jarimah *ta'zir* tersebut adalah perbuatan perbuatan yang bersifat maksiat atau perbuatan yang diharamkan. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat Negara³⁷. Sebagaimana dalil Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut;

³⁶ *Ibid* – Hlm 70

³⁷ *Ibid* – Hlm 71

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah: 2).

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa pemufakatan jahat adalah tindakan yang juga tidak dibenarkan dalam hukum pidana islam, bahkan sanksi terhadap pemufakatan jahat sangat keras karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut ketentuan Allah tentang larangan suatu perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dan setiap individu di masyarakat.

Pada dasarnya praktik mafia tanah merupakan bentuk pengambilalihan hak milik orang lain secara ilegal. Perbuatan demikian mendapat larangan keras dari agama. Ada banyak ayat Al-Qur’an dan hadits yang menyinggungnya. Salah satunya adalah firman Allah swt berikut:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيبًا لِنَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَنُدْأُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya, *“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Surat Al-Baqarah ayat 188).*

Ayat di atas dengan tegas melarang adanya praktik mengambil hak milik orang lain dengan cara ilegal. Imam Fakruddin ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan, perbuatan demikian mendapat larangan keras dalam Islam. Selain ayat di atas, ada banyak firman Allah yang memiliki pesan serupa seperti surat An-Nisa ayat 29, An-Nisa ayat 10, Al-Baqarah ayat 278, Al-Baqarah ayat 257, dan sebagainya. (Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir, tanpa tahun: juz 5, h. 127)

Selain ayat Al-Qur'an, sejumlah hadits Nabi juga secara tegas mengatakan tindakan mengambil hak orang lain sebagai perbuatan zalim yang sangat tercela. Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan bahwa orang yang mengambil hak orang lain secara ilegal akan mendapat kerugian besar di akhirat kelak. Rasulullah bersabda:

يَوْمَ يَأْتِي أُمَّتِي مِنَ الْمُفْلِسِ إِنَّ: فَقَالَ مَتَاعٌ، وَلَا لَهُ دِرْهَمٌ لَا مَنْ فِيْنَا الْمُفْلِسُ: قَالُوا الْمُفْلِسُ؟ مَا أَنْدُرُونَ
وَضَرَبَ هَذَا، دَمٌ وَسَفَكَ هَذَا، مَالٌ وَأَكَلَ هَذَا، وَقَدَفَ هَذَا، شَتَمَ قَدْ وَيَأْتِي وَزَكَاهُ، وَصِيَامٌ، الْفِيَامَةِ بِصَلَاةٍ،
مَنْ أَخَذَ عَلَيْهِ مَا يُفْضَى أَنْ قَبْلَ حَسَنَاتِهِ فَيَبِيْتُ فَإِنْ حَسَنَاتِهِ، مِنْ وَهَذَا حَسَنَاتِهِ، مِنْ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا،
النَّارِ فِي طَرْحِ ثُمَّ عَلَيْهِ، فَطُرِحَتْ خَطَايَاهُمْ

Artinya, “Tahukah kalian orang yang merugi itu?’ Para sahabat pun menjawab, ‘Orang yang merugi itu menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham dan harta benda.’ Maka beliau pun bersabda, ‘Orang yang merugi dari umatku itu adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa shalat, puasa dan zakat, tetapi ia pernah mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah dan memukul seseorang. Maka pahala-pahala ibadahnya diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi tersebut. Apabila pahala ibadahnya telah habis, sedangkan masih ada kezaliman yang belum ia bayar, maka dosa-dosa mereka diambil ditimpakan kepadanya. Kemudian ia pun dilemparkan ke dalam api neraka,” (HR Muslim).

Berkaitan dengan hadits di atas, Imam Muslim menjelaskan, kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang hakiki. Orang yang memiliki harta sedikit di dunia atau tidak memilikinya sama sekali, mereka juga merugi tapi bukan kerugian yang sebenarnya karena bersifat dinamis. Sedangkan kerugian di akhirat sifatnya nyata. (Imam Muslim, Syarah Muslim, 2017: juz VIII, halaman 111).

Sementara Ahmad Hathibah, ulama Mesir bermazhab Maliki, dalam Syarah Riyadush Shalihin menjelaskan, orang yang mengambil hak orang

lain dengan cara zalim, kelak di akhirat amal ibadahnya akan digerogeti oleh orang yang dulu dizaliminya. Sehingga, di akhirat ia sangat merugi karena pahala amal ibadahnya habis meski punya bekal sebesar gunung. Jika pahala amal ibadahnya sudah habis ia akan dimasukkan ke dalam neraka. (Ahmad Hathibah, Syarah Riysdush Shalihin, tanpa tahun, juz 4, h. 3)

Dalam redaksi yang lebih tegas, Nabi saw menegaskan bahwa mafia tanah akan mendapat siksa sangat pedih di akhirat, yaitu diimpit tujuh lapis bumi. Diriwayatkan:

إِلَّا حَقَّهُ بِغَيْرِ الْأَرْضِ مِنْ شِبْرًا أَحَدٌ يَأْخُذُ لَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ أَرْضِينَ سَبْعَ إِلَى اللَّهِ طَوْقَهُ

Artinya, “Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak,” (HR Muslim).

Berkaitan dengan hadits di atas, Abul Abbas al-Qurthubi menjelaskan, “Hadits ini merupakan ancaman sangat berat bagi mafia tanah. Sebab, bagaimapun tindakan demikian termasuk kategori dosa besar. Baik merampas tanah dengan cara menggashab, mencuri, ataupun menipu. Sedikit atau banyak sama saja.” (Abul Abbas al-Qurthubi, Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim, tanpa tahun: juz IV, halaman 534).

Dalam redaksi lain riwayat Imam Bukhari dijelaskan, siksa bagi mafia tanah di akhirat adalah dibenamkan ke bumi sedalam tujuh lapis bumi. Diriwayatkan:

مِنْ أَخَذَ مَنْ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ
أَرْضَيْنِ سَبْعَ إِلَى الْقِيَامَةِ يَوْمَ بِهِ خُسِيفَ حَقَّهُ بِغَيْرِ شَيْئٍ مِنَ الْأَرْضِ.

Artinya, “*Dari Salim, dari bapaknya ra, dia berkata, ‘Nabi saw bersabda: Barang siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi,’*” (HR Bukhari)³⁸.

Tindakan mafia tanah dengan segala modus operandinya merupakan sebuah pemufakatan jahat antara sejumlah orang yang berencana untuk mengambil keuntungan dari hak atas tanah orang lain, merugikan masyarakat dan negara yang melibatkan oknum – oknum penegak hukum. Pejabat hukum, penegak hukum, pelaksana hukum, termasuk didalamnya pendidik hukum kini menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Kemungkaran yang ada sudah sedemikian hebatnya memasuki ke seluruh sendi kehidupan umat manusia, banyak orang yang seharusnya berada di sisi kebaikan justru tergelincir, terjerumus dalam kemaksiatan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya³⁹.

³⁸ Sumber: <https://islam.nu.or.id/syariah/mafia-tanah-menurut-islam-kerugian-dunia-dan-akhirat>.

³⁹ Wasitaatmadja, Fokky Fuad, 2017, Filsafat Hukum Akar Religiositas, Jakarta, Hlm 149

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Bantuan Hukum Terkait Kasus Mafia Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Demak.

1. Pengertian Bantuan Hukum

Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak dalam memperoleh bantuan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan dalam pelaksanaannya. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini⁴⁰ :

a. UUD 1945

Pasal 27 ayat (1), menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*)⁴¹.

⁴⁰ Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, Jurnal Konstitusi, Volume II, Nomor 2, Juni 2014, hlm.23-32

⁴¹ <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/527538/yuk-cek-hak-dan-kewajiban-warga-negara-di-pasal-27-uud-1945> di akses pada hari Minggu 24 Juni 2023 pukul 01:27 WIB.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang ini memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat di peroleh oleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Pemberian hak-hak ini juga diikuti dengan peraturan mengenai kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapat terealisasi dalam praktek peradilan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang tata cara mendapatkan penasehat hukum, yaitu pasal 15 ayat (1) dan (2)⁴².

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ini merupakan penjelasan yang lebih rinci dari bantuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam undangundang nomor 18 tahun 2003 ini ada 13 bab dan 36 pasal, diantara bab-bab dan pasal-pasal tersebut mengatur tentang advokat, pengawasan hak dan kewajiban advokat, honorarium,

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

bantuan hukum cuma-cuma, advokat asing, atribut, kode etik, dan dewan kehormatan advokat, serta organisasi advokat⁴³.

d. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Penggarisan ketentuan mengenai Penjelasan di dalam UU No.48 Tahun 2009, diatur suatu ketentuan yang jauh lebih luas dengan apa yang dijumpai dalam HIR. Pada UU No.48 Tahun 2009, terdapat satu bab yang khusus memuat ketentuan tentang bantuan hukum yang terdapat pada bab XI dan terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 37. Bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 antara lain telah menetapkan hak bagi setiap orang yang tersangkut urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum (Pasal 56 ayat 1).

e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerimaan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban penerima

⁴³ <https://www.basishukum.com/uu/18/2003> di akses pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 01 36 WIB.

Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana⁴⁴.

- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang:

Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma⁴⁵.

2. Prosedur Bantuan Hukum

Dalam wawancara tersebut, diketahui bahwa tata cara pemberian bantuan hukum diawali dengan pendaftaran kasus yang dilakukan oleh pihak yang membutuhkan melalui formulir khusus yang tersedia⁴⁶. Tata cara pemberian Bantuan Hukum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 15, yang isinya sebagai berikut⁴⁷:

Pasal 14 جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat

⁴⁴ <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kriteria-orang-miskin-sebagai-penerima-bantuan-hukum>

⁴⁵ <http://www.pa-bengkulukota.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/berperkara-tanpa-biaya.html>

⁴⁶ Wawancara dengan Misbakhul Munir, S.H.M., (Advokat lembaga bantuan hukum Demak Raya)

⁴⁷ *Ibid*

mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Pengaturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan PP Nomor 42 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 6 peraturan pemerintah ini menegaskan Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a) Identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b) Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum harus melampirkan:

- a) Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b) Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Bebas Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

3. Prosedur pemberian bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Prosedur Pemberian Bantuan Hukum LBH Demak raya ⁴⁸



Gambar 3.1. Alur Pemberian Bantuan Hukum

4. Contoh Kronologi Kasus Mafia Tanah Di Kabupaten Demak

Peralihan hak atas sertifikat tersebut berawal dimana pada tanggal 17 Desember 2007 terjadi perjanjian jual-beli tanah yang terletak di Dukuh Balongkendal, Desa Balerejo, Kecamatan Dempet,

⁴⁸ Wawancara dengan Misbakhul Munir, S.H.M., (Advokat lembaga bantuan hukum Demak Raya)

Kabupaten Demak, seluas $\frac{1}{4}$ bau antara Sumiyatun atau yang akrab di panggil Mbah Tun dengan Sdr. Muthoin. Setelah terjadi jual-beli tanah lepas tersebut Sdr. Muthoin menjual kembali tanah tersebut kepada Sdr. Mustofa namun oleh Sdr. Mustofa dijual lagi kepada Sdr. Mahmudi.

Dalam proses jual beli antara Sdr. Muthoin dan Sdr. Mustofa tidak dibuat surat pernyataan jual-beli, sehingga surat pernyataan jual beli yang dibuat hanya antara Sdr. Muthoin dengan Sdr. Mahmudi pada tanggal 27 April 2009 berdasarkan surat pernyataan jual tanah gogol. Dengan alasan untuk kepentingan pencocokan tanah persil karena sudah terjadi jual beli antara Sdr. Mustofa dengan Sdr. Muthoin, maka Sdr. Mustofa mendatangi Hartoyo selaku anak Penggugat untuk meminjam sertifikat Penggugat HM No. 11 atas nama Sumiyatun yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

Pada saat Sdr. Mustofa meminjam sertifikat Mbah Tun juga disaksikan pula oleh isteri Hartoyo yaitu Endang Dwi Mulyati dan pada waktu itu Sdr. Mustofa juga menyampaikan berjanji akan segera mengembalikan bila sudah selesai. Setelah 4 (empat) hari berselang (dari Sdr. Mustofa meminjam Sertifikat tersebut), sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Mustofa mendatangi Mbah Tun dirumahnya, bersama seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Mbah Tun dan bermaksud meminta cap jempol.

Dalam permintaan cap jempol tersebut, Sdr. Mustofa tidak menjelaskan apapun dan hanya berjanji dalam waktu dekat jikalau Mbah Tun akan mendapatkan bantuan pakan ternak. Seorang perempuan dan seorang laki-laki yang bersama dengan Sdr. Mustofa langsung membuka lembaran kertas putih, yang mana Mbah Tun dan Suaminya (Almarhum Mbah Suwardi) yang pada saat itu sedang sakit diminta untuk membubuhkan cap jempol, karena Mbah Tun dan Suaminya tidak mampu baca tulis, mereka hanya menurut saja untuk cap jempol karena juga dijanjikan dalam waktu dekat ini akan mendapatkan bantuan pakan ternak.

Karena Mbah Tun saat itu sedang sakit, maka Sdr. Mustofa melakukannya sambil menyeret tangan Mbah Tun dan setelah mendapatkan cap jempol dari Mbah Tun dan suaminya, langsung pergi meninggalkan rumah Mbah Tun. Setelah kejadian itu beberapa kali Mbah Tun dan anaknya (Hartoyo dan Endang) datang ke rumah Sdr. Mustofa untuk menanyakan keberadaan sertifikat tersebut, justru Sdr. Mustofa menyampaikan kalau sertifikatnya belum keluar dari Jakarta. Penggugat merasa ada yang janggal dengan jawaban Sdr. Mustofa, sehingga terus menanyakan keberadaan sertifikat tersebut, namun Sdr. Mustofa selalu menghindar bahkan menantang kalau mau dilaporkan ke Polisi juga tidak apa-apa.

Kemudian Mbah Tun dan anaknya (Hartoyo dan Endang) meminta pengarahan dari Kepala Desa terkait dengan peminjaman

sertifikat oleh Sdr. Mustofa, namun dijawab oleh Kepala Desa tidak perlu dikhawatirkan dan oleh Kepala Desa justru disarankan tidak perlu diurus cukup fokus bekerja saja menggarap tanahnya. Setelah dari Kepala Desa, Penggugat dan anaknya (Hartoyo dan Endang) hanya menunggu kabar dari Sdr. Mustofa. Kemudian Mbah Tun mendapatkan informasi dari saudara Sahid (tetangga Sdr. Mustofa) apabila sertifikat milik Penggugat telah dibalik nama atas nama Sdr. Mustofa dan telah dijadikan agunan (jaminan) kepada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Demak pada tahun 2010 dengan nominal sebesar RP. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Kemudian Mbah Tun bisa mendapatkan fotocopy sertifikat yang telah dibalik nama atas nama Sdr. Mustofa yang mana dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT Leny Anggraeni, SH. setelah itu, Penggugat dan anaknya (Hartoyo dan Endang) membawa fotocopy sertifikat dan menunjukkan kepada Kepala Desa Balerejo serta menyampaikan kalau sertifikat tersebut sudah dibalik nama dan di jadikan agunan ke PT. Bank Danamon Tbk Cabang Demak.

Kemudian Kepala Desa menyampaikan kalau tidak tahu perihal masalah balik nama dan malah menyarankan Mbah Tun dan anaknya (Hartoyo dan Endang) untuk tetap menggarap saja tanahnya serta tidak perlu dipikirkan. Setelah beberapa lama Penggugat dan anaknya (Hartoyo dan Endang) merasa tenang, Kepala Desa mengundang

Mbah Tun dan anaknya (Hartoyo dan Endang) untuk datang kerumahnya kembali.

Ketika berada di rumah Kepala Desa, Mbah Tun diberitahu kalau Kepala Desa mendapat telepon dari Semarang mengenai sertifikat yang sebelumnya milik Penggugat dan telah dibalik nama menjadi milik Sdr. Mustofa akan segera dilelang. Kepala Desa juga menyarankan Mbah Tun dan anaknya (Hartoyo dan Endang) supaya membahas bersama keluarga Mbah Tun dan menyarankan tanah milik Mbah Tun dijual untuk menutup hutang Sdr. Mustofa serta meminta melaporkannya kepada Polres Demak.

Mendengar penyampaian Kepala Desa, Mbah Tun menolak saran dari Kepala Desa untuk menjual tanah milik Mbah Tun karena merasa tidak berhutang, namun saran untuk melaporkan ke Polres Demak dilakukan sesuai dengan Nomor LP/ 424/XII/2010/ Jateng/Res Demak tanggal 24 Desember 2010. Setelah melaporkan ke Polres Demak pada tanggal 24 Desember 2010, Kepala Desa menyampaikan kembali kepada Mbah Tundan anaknya (Hartoyo dan Endang) kalau sebaiknya tanah tersebut dijual saja, bila belum mendapatkan pembeli, Kepala Desa dapat mencarikan.

Kemudian Mbah Tun dan anaknya (Hartoyo dan Endang) melakukan pembatalan sertifikat melalui Kantor BPN kabupaten Demak terlebih dahulu mengingat masa keberatan terbitnya sertifikat atas nama Sdr. Mustof masih ada. Setelah mengajukan permohonan

pembatalan sertifikat, Tergugatkemudian merencanakan pertemuan untuk mediasi dengan memanggil Mbah Tun dan para pihak terkait akan tetapi Sdr. Mustofa tidak hadir⁴⁹.

Hasil mediasi tersebut adalah Notaris dan PPAT Leny Anggraeni, SHbersedia membantu 20% dari harga lelang, namun PT. Bank Danamon Tbk Cabang Demak tidak bersedia sehingga akhirnya mediasi tidak berhasil. Setelah mediasi, kemudian Mbah Tun meminta kepada Tergugat untuk dilakukan pemblokiran sertifikat. Setelah pemblokiran dilakukan, Tergugat kemudian menyarankan untuk menggugat ke Pengadilan Negeri Demak;

Atas dasar saran dari Tergugat untuk melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Demak, Penggugat telah mengajukan Gugatannya dengan perkara 02/Pdt.G/2013/PN. Dmk tanggal 29 Januari 2014. Saat ini Gugatan dengan Perkara Nomor 02/Pdt.G/2013/PN. Dmk tanggal 29 Januari 2014 sudah Putus dan berkekuatan hukum Tetap (inkrach van gewisjde) melalui Putusan Mahkamah Agung No. 139 K/Pdt/2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUMIYATUN tersebut Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 164/PDT/2014/PT SMG tanggal 21 Juli 2014 yang

⁴⁹ Hasil wawancara Tim advokat pembela Mbah Tun di kantor Lembaga Bantuan Hukum.

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 02/Pdt.G/2013/PN. Dmk tanggal 29 Januari 2014

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Eksepsi Para Turut Tergugat ditolak Dalam Pokok Perkara
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Membatalkan Akta Jual beli yang menjadi dasar peralihan hak miliknya dari Penggugat kepada Tergugat karena secara hukum telah terjadi perbuatan melawan hukum. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah sertifikat hak milik Nomor 11 atas nama Sumiyatun binti Maksun Menghukum Tergugat untuk ganti kerugian materiil sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu).
- Dalam Rekonvensi Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya.
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Para Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Gugatan di PN Negeri Demak yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Mbah Tun dengan dikuatkan putusan Mahkamah Agung No. 139 K/Pdt/2015, namun oleh BPN Putusan tersebut tidak dipatuhi malahan memunculkan peralihan hak atas sertifikasi hak milik nomor 11 tersebut menjadi atas nama Sdr. Dedy Setyawan Haryanto;

Objek Sengketa yang sudah diterbitkan menjadi atas nama Sdr. Dedy Setyawan Haryanto semakin merugikan Penggugat setelah adanya penetapan oleh Pengadilan Negeri Demak terkait permohonan pelaksanaan Eksekusi dengan Nomor perkara 02/Pdt. Eks/2019;

Demi menjaga hak-hak Mbah Tun dan demi Kepastian Hukum maka Kuasa Hukum Mbah Tun Mengajukan Gugatan di pengadilan Negeri Demak Sertifikat Hak Milik No. 11/Desa Balerejo tanggal 19 Juni 1978 Gambar Situasi No. 558/1978 Luas ± 8250 m² berdasarkan Kutipan Risalah Lelang dari KPKNL Semarang No. 172/2011 tanggal 24 Februari 2011 beralih ke Dedy Setyawan Haryanto tanggal peralihan 2 Mei 2019.

Tanggal 25 Agustus 2020 Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Dmk. yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I atas sebidang tanah seluas 8.250 m² (delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak sebagaimana Risalah Lelang Nomor 172/2011 tanggal 24 Februari 2011;
3. Memerintahkan TERGUGAT I untuk menerbitkan surat pembatalan lelang atas sebidang tanah seluas 8.250 m² (delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
4. Memerintahkan TERGUGAT II untuk mencoret kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 Desa Balerejo, Kecamatan Dempet Kabupaten Demak atas nama DEDDY SETYAWAN HARTANTO dan mengembalikannya kepada PENGGUGAT sebagai pemiliknya yang sah;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.930.500,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng.

Kendala dan solusi Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Terkait Kasus Mafia Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Demak.

B. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Terkait Kasus Mafia Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Demak

Dalam wawancara tersebut, diungkapkan bahwa ada beberapa kendala utama dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu adalah⁵⁰

1. Kendala Internal

Tiga faktor yang membuat masyarakat miskin kesulitan mendapat akses bantuan hukum di Kabupaten Demak :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat bahwa bantuan hukum itu gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- b. Masyarakat belum mengetahui pentingnya pendampingan hukum.
- c. Ada kekhawatiran dengan biaya tinggi karena ada anggapan nanti advokat pasti berbiaya tinggi.

2. Kendala Eksternal

Sulitnya akses bantuan hukum pada masyarakat miskin juga diperparah dengan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. dengan dihapusnya peran paralegal membuat masyarakat miskin semakin kesulitan mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait dengan Lembaga Bantuan Hukum.


⁵⁰Wawancara dengan Misbakhul Munir,S.H.M., (Advokat lembaga bantuan hukum Demak Raya)

Paralegal merupakan pihak yang menghubungkan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum dengan advokat. Paralegal ini berasal dari komunitas dipercaya oleh warga masyarakat di komunitas tersebut untuk mewakili kepentingan hukum mereka

3. Solusi

Dari beberapa permasalahan menurutnya perlu dilakukan upaya penguatan akses keadilan di antaranya perluasan akses bantuan hukum termasuk kualitas bantuan hukum yang diberikan. Selain mendorong Organisasi Organisasi punya akses jaringan ke desa-desa, melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa.

“Kalau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memiliki jaringan ke desa akan lebih mudah masyarakat untuk berkomunikasi. Juga kerjasama dengan pemerintahan daerah dan pemerintah desa karena pemerintahan daerah yang mempunyai garis komando ke desa.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Bantuan Hukum Terkait Kasus Mafia Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Demak adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG.
2. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Terkait Kasus Mafia Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Demak Kendala internalnya adalah pertama yang membuat masyarakat miskin kesulitan mendapat akses bantuan hukum Di Kabupaten Demak Pertama, masih kurangnya pemahaman masyarakat bahwa bantuan hukum itu gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Kedua masyarakat belum mengetahui pentingnya pendampingan hukum. Ketiga ada kekhawatiran dengan biaya tinggi karena ada anggapan nanti advokat pasti berbiaya tinggi.

Kendala Eksternalnya adalah Sulitnya akses bantuan hukum pada masyarakat miskin juga diperparah dengan Mahkamah Agung (MA) yang mengabdikan permohonan uji materi tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. dengan dihapusnya peran paralegal membuat masyarakat miskin semakin kesulitan mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait dengan Lembaga Bantuan Hukum. Paralegal merupakan pihak yang menghubungkan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum dengan advokat. Paralegal ini berasal dari komunitas dipercaya oleh warga masyarakat di komunitas tersebut untuk mewakili kepentingan hukum mereka.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah perlu dilakukan upaya penguatan akses keadilan di antaranya perluasan akses bantuan hukum termasuk kualitas bantuan hukum yang diberikan. Selain mendorong Organisasi Organisasi punya akses jaringan ke desa-desa, melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa. “Kalau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memiliki jaringan ke desa akan lebih mudah masyarakat untuk berkomunikasi. Juga kerjasama dengan pemerintahan daerah dan pemerintah desa karena pemerintahan daerah yang mempunyai garis komando ke desa.

B. Saran

1. Sebaiknya untuk meningakan profesionalisme dalam hal ini Sumber Daya Manusia penegak hukum melalui pelatihan, pendidikan profesi,

dan seminar mengenai bantuan hukum di desa desa sampai tingkat RT RW

2. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Demak membuat suatu anggaran dana bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bentuk Perda agar terciptanya tujuan dan terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan hadits

Buku:

- A.Ahsin Thohari. 2016. Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Penerbit Erlangga.Ciracas,Jakarta.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara. 2009. Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural. Dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mandar Maju. Bandung.
- Abdul Manan. 2006. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Kencana. Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution,dkk. 2007. Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginalterhadap Keadilan,Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan. LBH Jakarta. Jakarta.
- AUSAID,YLBHI,PSHK dan IALDF. 2008. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah Hukum). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hsukum Dalam Praktek. Sinar Grafika.Jakarta.
- Didi Kusnadi. 2000. Bantuan Hukum Dalam Islam. Bina Aksara. Jakarta.
- Dr.Oos M.Anwas. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global.Alfabeta. Bandung.
- Febrianti Handayani. 2016. Bantuan Hukum Di Indonesia. KALIMEDIA.Depok Sleman Yogyakarta.
- Frans Hendra Winarta. 2000. Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Fuady, Munir, dan Sylvia Laura L.Fuady. 2015. Hak Asasi Tersangka Pidana. Kencana. Jakarta.
- H.Bambang Sunggono Dan Aries Harianto. 2009. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mandar Maju. Bandung.
- Nasution , I. S. (2015). "Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin sesuai Undang-Undang Nomor 16

Sunggara, M. A., Meliana, Y., Gunawan, A. F., & Yuliana, S. (2021). "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu". *Solusi*, 138-154.

Sunggono, B., & Harianto, A. (1994). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jember: Mandar Maju.

Winarta, F. H. (2000). *Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Winata, F. H. (2000). *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Wulandari, C. (2020). *Terpong Bantuan Hukum Di Indonesia*. Semarang: LPPM UNNES.

Peraturan perundang undangan.

Undang-Undang Nomor 16. (2011). *Bantuan Hukum*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18. (2003). *Advokat*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48. (2009). *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8. (1981). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta.

Jurnal Hukum.

Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 2, Juni 2014, hlm.247- 249.

Hakki Fajriando, "Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)", *Jurnal Penelitian HAM*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016, hlm.128.

Sutrisni, N. K. (2015). "Tanggungjawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu". *Jurnal Advokasi*, 155-170.

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 171-188.

Internet

<https://www.rumah.com/panduan-properti/mafia-tanah-60434>

<https://islam.nu.or.id/syariah/mafia-tanah-menurut-islam-kerugian-dunia-dan-akhirat>.

<http://ediaindonesia.com/politik-dan-hukum/527538/yuk-cek-hak-dan-kewajiban-warga-di-pasal-27-uud-1945>

<https://www.basishukum.com/uu/18/2003>

<http://ww.pa-bengkulukota.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/berperkara-tanpa-biaya.html>

<https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kriteria-orang-miskin-sebagai-penerima-bantuan>.

